



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ujung Beureuok No. 101 Gg. Leping Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikan@kabacehbarat.go.id / pendidikan@kabacehbarat.go.id

MEULABOH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421/138 / 2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK NEGERI 1 WOYLA TIMUR KECAMATAN WOYLA TIMUR KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dikeluarkan izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat : b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pemberitukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 411 Tahun 2018 Tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
- Kedua : > **TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 WOYLA TIMUR
KABUPATEN ACEH BARAT**
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MEULABOH
PADA TANGGAL 22 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

BISMJ, S.Pd
Pembiha Utama Muda
NIP. 19640705 198510 1001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat;
2. pimpinan DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Woyla Timur;
5. Keuchik Gampong Pasi Janeng;
6. Kepala Sekretariat MPD;
7. Arsip